



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris, yaitu mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat⁸⁹ dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁹⁰ penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan asas mempersulit perceraian. Sedangkan penelitian ini bersifat

⁸⁹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 25

⁹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105

deskriptif analisis, karena penelitian ini menggambarkan dan menguraikan secara objektif hal-hal yang berkaitan dengan asas mempersulit perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹² Penelitian ini menggunakan uraian yang dikemas dalam kata-kata untuk menjelaskan atau menguraikan secara deskriptif hal-hal yang berkaitan dengan asas mempersulit perceraian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat penulis untuk menggali informasi dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni daerah Mataraman, Arekan dan Tapal kuda. Daerah Mataraman meliputi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Daerah Arekan meliputi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan Daerah Tapal Kuda meliputi Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah mudah diakses oleh peneliti, merupakan pengadilan kelas 1A yang memiliki perkara sangat banyak, dan merupakan beberapa Pengadilan Agama yang mengalami peningkatan perkara perceraian yang cukup banyak di Jawa Timur.

⁹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 126

⁹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data-data yang diperoleh secara langsung⁹³ melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yakni berupa bahan-bahan publikasi.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Para informan dari wawancara yang dilakukan diantaranya adalah: 1), Nur Syafiuddin, S.Ag, 3), Drs. Khamimuddin, MH, 4), Khoirul Anwar, MH, 5), Drs. H. Abdul Kholik, 6), Drs. Masykur Rosih, 7), Drs. H. Mochamad Chamim., M.H., 8), Drs. H. Imam Asmu'i, SH

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan asas mempersulit perceraian. diantara data-data sekunder tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasan umumnya
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

⁹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 51

5. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia oleh Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi
6. Perkawinan dalam Syariat Islam oleh Abdul Rahman
7. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo,
8. Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial oleh M. Anshari MK
9. Peradilan Agama Indonesia oleh Erfaniah Zuhriah
10. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi oleh Djafar Al-Bram

E. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehingga tidak adanya data membuat penelitian tidak dianggap ada, maka untuk memperoleh data harus dilakukan pengumpulan data.⁹⁴ Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁹⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁹⁶ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi (interviewer) dan pemberi informasi yang disebut informan.⁹⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para hakim pada Pengadilan Agama Kediri, Madiun, Kabupaten Malang, Pasuruan,

⁹⁴Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 187

⁹⁵Moh.Kasiram.*Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*.(Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 232

⁹⁶LP3ES, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 207

⁹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95

Jember dan Banyuwangi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dalam bentuk semi terstruktur, sehingga wawancara yang dilakukan diharapkan dapat menggali informasi yang lebih luas dan lebih rinci mengenai fokus pembahasan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data non manusia yang memiliki fungsi utama sebagai catatan atau bukti peristiwa, aktivitas, dan kejadian tertentu.⁹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pertimbangan hakim dalam putusan atau berita acara persidangan mengenai data atau informasi yang terkait dengan asas mempersulit perceraian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan cukup, selanjutnya, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing*, tahapan ini merupakan tahapan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawabab-jawaban informan sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh lengkap dan sempurna.⁹⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan baik data yang diperoleh dari wawancara dengan para hakim, observasi dalam proses sidang perceraian hingga dokumentasi semua data yang berkaitan dengan perceraian, yakni mengenai kesesuaiannya dengan data-data yang diperlukan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni data-data yang berkaitan dengan prinsip

⁹⁸Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Pebelitian*, h. 235

⁹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 73

mempersulit perceraian. Pada tahap ini, peneliti juga memastikan data yang penting dan tidak penting agar diperoleh data yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan yakni data yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. *Classifying*, pada tahap ini, peneliti menggolong-golongkan data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan yang diinginkan yakni penggolongan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Data-data yang akan diklasifikasi meliputi dua pengklasifikasian, yakni data mengenai pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dan data mengenai pengimplementasian prinsip mempersulit perceraian.

3. *Verifying*, memeriksa kembali perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasikan agar sesuai dengan data yang diinginkan dan untuk menjaga validitas data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang didapatkan dari wawancara dengan para hakim, data dokumentasi sebagai bahan analisis dan data-data lainnya yang berkaitan dengan perceraian dan prinsip mempersulit perceraian.

4. *Analizing*, dilakukan dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh, baik data primer yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi maupun sekunder yakni berupa bahan publikasi, dengan tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang, melainkan menggunakan kalimat yang baik dan benar dan tidak berbelit-belit, sehingga meminimalkan kesalahan interpretasi pembaca dan memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari peneliti. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk mengerti maksud dari data yang didapatkan melalui data primer mengenai perceraian dengan mencocokkan data sekunder sebagai literatur

dari perceraian dan mengenai asas mempersulit perceraian, sehingga diperoleh suatu keluaran berupa hasil analisis terhadap ada atau tidaknya prinsip mempersulit perceraian dalam tataran praktek di pengadilan.

5. *Concluding*, dilakukan dengan pengambilan kesimpulan dari data-data yang berkaitan dengan perceraian dan prinsip mempersulit perceraian yang telah diolah dan untuk menjawab rumusan masalah secara singkat.

